



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

MK Akan Bacakan Putusan Perkara PPHU Provinsi Jawa Barat

Jakarta, 23 Oktober 2019 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 pada Rabu (23/10), pukul 10.00 WIB dengan agenda Pengucapan Putusan.

Pemohon mendalilkan bahwa pelaksanaan penyandingan data pada formulir C-1 dengan formulir Model C-1 Plano untuk TPS-TPS di Desa Telaga Murni, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, belum dilakukan penyandingan data sesuai dengan kesepakatan tanggal 23 April 2019, namun dilakukan dengan cara-cara yang inkonstitusional dan bertentangan dengan Putusan MK nomor 199-05-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.

Terkait hal tersebut, beberapa Saksi Mandat yang mengajukan keberatan yaitu: Saksi Mandat Partai Gerindra, Partai PDIP, Golkar, Nasdem, PPP, PAN Hanura dan PBB. Hal ini disebabkan, data yang digunakan merupakan salinan formulir C-1 yang tidak sesuai dengan amar putusan MK. Selain itu para saksi mandat juga meminta untuk melakukan penghitungan suara ulang di 40 TPS dikarenakan adanya ketidaksesuaian antara C1 Plano dan C1 Hologram.

Dalam Petitumnya, Pemohon meminta kepada MK untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1315/PL.01.8-Kpt/06/KPU/VII/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/VII/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota bertanggal 31 Agustus 2019, sepanjang perolehan suara Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Bekasi Dapil Bekasi 2.

Menanggapi Permohonan Pemohon, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari menegaskan bahwa dalil-dalil yang diajukan Pemohon kabur, hal ini terlihat dari permohonan yang mendalilkan terdapat 40 fomulir C1 Plano di kotak suara Kabupaten/Kota dan 68 formulir C1 yang ditemukan di kotak terpisah. Namun Pemohon tidak merinci Tempat Pemungutan Suara mana yang dimaksud. Selain itu terdapat 9 kotak suara yang dituding tidak lengkap formulir C1 Planonya atau tidak ada C1 Hologram. Namun Pemohon tidak memerinci Tempat Pemungutan Suara (TPS) mana yang dimaksud terkait formulir-formulir tersebut.

Sementara itu Ketua Bawaslu Kabupaten Bekasi, Syaiful Bahri mengatakan Bawaslu Kabupaten Bekasi telah melakukan pengawasan penyandingan data pasca Putusan MK. "Pengawasan pemindahan dan identifikasi kelengkapan suara dengan cara melakukan pengecekan ketepatan jumlah, kelengkapan kualitas kotak suara untuk Pemilihan Anggota DPRD Dapil Bekasi 2 di Kecamatan Cikarang Barat, Bekasi," ujarnya.

Dalam sidang mendengarkan keterangan Saksi Pemohon (7/10), Moch. Badrul Mustajib selaku saksi Pemohon menerangkan soal beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang overload suara, kemudian meminta penyandingan data karena memang berbeda antara formulir C-1 salinan dengan formulir C-1 Hologram, dan formulir C-1 Plano jumlahnya berbeda, maka mereka menuntut untuk dilaksanakan Penghitungan Surat Suara Ulang (PSSU) di 3 TPS. Hasilnya, terdapat perbedaan antara hasil dengan formulir C-1 Plano. Akibat dari itu, tuntutan Partai Nasdem agar dilaksanakan PSSU di semua TPS di Desa Telagamurni.

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 081210171306. Twitter: @Humas_MKRI. Instagram: @mahkamahkonstitusi. laman: www.mkri.id